



PUTUSAN
Nomor 216/Pdt.G/2023/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT Arthaasia Finance, tempat kedudukan Kencana Tower Lantai 5, Business Park Kebon Jeruk, Jl. Raya Meruya Ilir, Nomor 88, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Kembangan Utara, Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Saminoto Kartini, S.H., M.H., C.L.A Dan Rekan, Advokat yang berkantor di Jl. Raya Meruya Ilir No. 88 Kebon Jeruk, Jakarta Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Agustus 2023, sebagai **Penggugat**

Lawan

Darmazi, bertempat tinggal di Jln Palembang-Betung, Dusun li, Rt 05, Rw 002, Desa/kelurahan Lubuk Lancang, Kecamatan Suak Tapeh. Kabupaten/kota Banyuasin Provinsi Sumatra Selatan 30958, Lubuk Lancang, Suak Tapeh, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat**

Ermazani, bertempat tinggal di Jln Palembang-Betung, Dusun li, Rt 05, Rw 002, Desa/kelurahan Lubuk Lancang, Kecamatan Suak Tapeh. Kabupaten/kota Banyuasin Provinsi Sumatra Selatan 30958, Lubuk Lancang, Suak Tapeh, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, sebagai **Turut Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 25 September 2023 dalam Register Nomor 216/Pdt.G/2023/PN Plg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

MENGENAI DASAR DAN ALASAN GUGATAN SERTA KUALIFIKASI CIDERA

Halaman 1 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 216/Pdt.G/2023/PN Plg



JANJI (WANPRESTASI) YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT

1. Bahwa PENGGUGAT merupakan Perusahaan Pembiayaan yang memberikan Pembiayaan kepada TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia Nomor 480211800030 tertanggal 27 Agustus 2018, dimana TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT mendapatkan fasilitas Pembiayaan untuk 1 (satu) unit kendaraan ISUZU-NMR-71 THD 5.8, Tahun 2018, Warna Putih Kombinasi, Nomor Mesin B092991, Nomor Rangka MHCNMR71HJJ092991, No. Polisi BG 8462 JD, No. BPKB O01323197 atas nama Darmazi, yang disertai dengan Akta Jaminan Fidusia No. 24 tanggal 28 Agustus 2018 yang dibuat oleh Yusba Kurnia, S.H., M.Kn., yang bekedudukan di Riau serta adanya Sertifikat Jaminan Fidusia No. W6.00159967.AH.05.01 Tahun 2018 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Sumatra Selatan, dengan demikian telah sesuai dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
2. Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan tersebut diatas yang disepakati dan ditandatangani bersama oleh PENGGUGAT dengan TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT, TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT mempunyai kewajiban yang harus dibayarkan setiap bulannya senilai Rp7.952.028,- (tujuh juta sembilan ratus lima puluh dua ribu dua puluh delapan rupiah) selama 48 (empat puluh delapan) bulan dengan jatuh tempo pembayaran tanggal 27 (dua puluh tujuh) setiap bulannya;
3. Bahwa guna menjamin pelunasan hutang TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT, PENGGUGAT telah mendaftarkan unit kendaraan tersebut sebagai Objek Jaminan Fidusia pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 24 tanggal 28 Agustus 2018 yang dibuat oleh Yusba Kurnia, S.H., M.Kn., yang bekedudukan di Riau serta adanya Sertifikat Jaminan Fidusia No. W6.00159967.AH.05.01 Tahun 2018 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Sumatra Selatan;
4. Bahwa dapat PENGGUGAT jelaskan, dalam hal ini, TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT pun telah mempunyai itikad buruk dengan

Halaman 2 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 216/Pdt.G/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembayaran yang telah lewat waktu dari batas waktu pembayaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia Nomor 480211800030 tertanggal 27 Agustus 2018;

5. Bahwa PENGUGAT dapat membuktikan, TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT tidak pernah membayar angsuran setiap bulannya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia terhitung sejak angsuran ke-17 (tujuh belas) bulan Januari 2020 hingga hari ini dan atas hal tersebut, TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT telah masuk kedalam kategori Keadaan Lalai dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia Nomor 480211800030 tertanggal 27 Agustus 2018, dimana, PENGUGAT dapat menagih seluruh hutang TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT secara sekaligus dan mengakhiri Perjanjian tersebut diatas;

6. Bahwa PENGUGAT masih memiliki itikad baik walaupun TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT telah melakukan perbuatan Cidera Janji (*wanprestasi*), PENGUGAT terlebih dahulu memberikan Surat Pemberitahuan (SP1), Surat Teguran (SP2), Surat Peringatan Terakhir (SP3);

7. Bahwa berdasarkan hal tersebut, dikarenakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan Cidera Janji (*wanprestasi*) dan/ atau lalai melaksanakan isi dari Perjanjian yang disepakati dan ditandatangani bersama antara PENGUGAT dan TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT, maka, berdasarkan Pasal 6 Ayat 6.1. huruf a dan huruf b Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia Nomor 480211800030 tertanggal 27 Agustus 2018, PENGUGAT berhak menagih seluruh hutang TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT, maka, atas dasar hal tersebut, dapat PENGUGAT sampaikan Pasal 6 ayat 6.1. huruf a dan huruf b yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Pasal 6 Ayat 6.1. huruf a dan huruf b Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia No. 480211800030 tertanggal 27 Agustus 2018, pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 216/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"6.1. Pihak Pertama berhak menagih seluruh hutang Pihak Kedua secara sekaligus dan mengakhiri Perjanjian ini atau melakukan eksekusi Obyek Jaminan Fidusia, apabila:

- a. **Pihak kedua lalai membayar angsuran** berturut-turut selama 2 (dua) kali atau tidak melaksanakan (memenuhi) salah satu ketentuan dalam Perjanjian ini.
- b. **Pihak Kedua lalai atau tidak melaksanakan (memenuhi) salah satu kewajibannya dalam Surat Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian ini."**

8. Bahwa berdasarkan hal dimana TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT telah melakukan perbuatan Cidera Janji (*wanprestasi*) berdasarkan Pasal 6 ayat 6.1. huruf a dan huruf b Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibe-bani Dengan Jaminan Fidusia No. 480211800030 tertanggal 27 Agustus 2018, maka, berdasarkan Pasal 6 Ayat 6.2. Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibe-bani Dengan Jaminan Fidusia No. 480211800030 tertanggal 27 Agustus 2018, PENGGUGAT dapat melakukan penjualan terhadap unit kendaraan yang menjadi Objek Jaminan Fidusia diatas guna melunasi seluruh Hutang TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT kepada PENGGUGAT, dan untuk menghindari keragu – ragan, maka, PENGGUGAT akan kutip sebagai berikut:
Pasal 6 Ayat 6.2. Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibe-bani Dengan Jaminan Fidusia No. 480211800030 tertanggal 27 Agustus 2018, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

"6.2 Apabila terjadi hal tersebut diatas, maka Pihak Pertama, atas dasar Pemberian Jaminan Fidusia tersebut pada pasal 5 di atas, berhak untuk mengeksekusi di manapun dan di tempat siapapun kendaraan tersebut berada dan menjual dengan perantara-an siapapun kendaraan tersebut. Hasil penjualannya dipakai untuk melunasi seluruh kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, termasuk membayar semua ongkos dan tunggakan/denda pajak kendaraan tersebut. Apabila dari hasil penjualan tersebut, setelah seluruh kewajiban kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dibayar, ternyata masih ada sisa, maka, Pihak Pertama akan menyerahkan sisa itu kepada Pihak Kedua. Sebaliknya apabila hasil penjualan itu tidak cukup untuk melunasi seluruh kewajiban Pihak



Kedua kepada Pihak Pertama, maka Pihak Kedua tetap berkewajiban untuk membayar kekurangan pembayaran tersebut"

9. Bahwa dapat PENGGUGAT sampaikan juga, selain berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia No. 480211800030 tertanggal 27 Agustus 2018 sebagai dasar untuk melakukan Penjualan atas Objek Jaminan Fidusia dan mengambil pelunasan hutang TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT dari hasil penjualan Objek Jaminan Fidusia tersebut akibat perbuatan Cidera Janji (*wanprestasi*) yang telah dilakukan oleh TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT, maka, berdasarkan Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, PENGGUGAT juga dapat melakukan penjualan terhadap unit kendaraan yang menjadi Objek Jaminan Fidusia dan dapat mengambil pelunasan hutang TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT dari hasil penjualan tersebut guna melunasi seluruh Hutang TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT kepada PENGGUGAT yang terdapat dalam Pasal 29 ayat 1 huruf b Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

"(1) Apabila Debitor atau Pemberi Fidusia Cidera Janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara :

*b. **penjualan benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan**;*

10. Bahwa akibat dari Cidera Janji (*wanprestasi*) yang dilakukan oleh TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT dengan tidak membayar angsuran sejak angsuran ke-17 (tujuh belas), berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia No. 480211800030 tertanggal 27 Agustus 2018 untuk pembiayaan 1 (satu) unit kendaraan ISUZU-NMR-71 THD 5.8 , Tahun 2018, Warna Putih Kombinasi, Nomor Mesin B092991, Nomor Rangka MHCNMR71HJJ092991, No. Polisi BG 8462 JD, No. BPKB 001323197 atas nama Darmazi, PENGGUGAT telah dirugikan oleh perbuatan TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT dengan nilai kerugian yang telah diperkirakan senilai **Rp1.083.292.240,- (satu miliar delapan puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus empat puluh rupiah);**



11. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum serta bukti-bukti surat yang telah PENGUGAT sampaikan dan sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibeberatkan Dengan Jaminan Fidusia, jelas TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT telah melakukan Cidera Janji (*wanprestasi*) terhadap PENGUGAT dengan tidak membayar angsuran sejak angsuran ke-17 (tujuh belas), untuk pembiayaan 1 (satu) unit kendaraan ISUZU-NMR-71 THD 5.8, Tahun 2018, Warna Putih Kombinasi, Nomor Mesin B092991, Nomor Rangka MHCNMR71HJJ092991, No. Polisi BG 8462 JD, No. BPKB O01323197 atas nama Darmazi, maka, TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT telah terbukti melakukan Cidera Janji (*wanprestasi*) sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1238 KUHPerdata yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

"Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan";

12. Bahwa atas kekurangan sisa hutang yang belum dibayarkan beserta dengan denda yang belum dibayarkan, bunga berjalan pada setiap keterlambatan dan karena tidak ada itikad baik dari TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT untuk membayar seluruh hutang dengan denda yang belum dibayar, bunga berjalan pada setiap keterlambatan kepada TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT, maka, PENGUGAT mempunyai Hak penuh dan Sah dimata Hukum untuk melakukan Pengamanan dan/atau Eksekusi atas Objek Jaminan Fidusia tersebut diatas sebagai jaminan pelunasan hutang TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT kepada PENGUGAT berdasarkan Pasal 29 Ayat 1 huruf a dan Pasal 15 Ayat 2 serta Penjelasan Pasal 15 Ayat 2 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan tidak terbatas, PENGUGAT dapat mengajukan permohonan eksekusi melalui proses Anmaning kepada Ketua Pengadilan Negeri Palembang untuk dapat melakukan penyitaan terhadap Objek Jaminan Fidusia tersebut diatas;

Bahwa untuk menghindari keragu-raguan, maka, PENGUGAT akan kutip Pasal 29 Ayat 1 huruf a dan Pasal 15 Ayat 2 serta Penjelasan Pasal 15 Ayat 2 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sebagai berikut:

Pasal 29 Ayat 1 huruf a Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, menyatakan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 216/Pdt.G/2023/PN Plg



“(1) Apabila Debitor atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:

- a. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (2) oleh Penerima Fidusia.*

Pasal 15 Ayat 2 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, menyatakan sebagai berikut:

“Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”

Penjelasan Pasal 15 Ayat 2 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, menyatakan sebagai berikut:

*“Dalam ketentuan ini, yang dimaksud dengan **“kekuatan eksekutorial” adalah langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.**”*

13. Bahwa dikarenakan PENGUGAT mempunyai Hak penuh untuk melakukan pengamanan dan/ atau eksekusi atas Objek Jaminan Fidusia, maka, atas hal tersebut diatas, PENGUGAT mempunyai Hak penuh juga untuk melakukan penjualan atas Objek Jaminan Fidusia tersebut dan apabila setelah dilakukan dan diperhitungkan dengan total angsuran TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT dikurangkan total penjualan unit kendaraan tersebut diatas ternyata masih ada kekurangan yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT, maka, PENGUGAT mempunyai Hak penuh untuk menuntut sisa kewajiban yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT yang menjadi kewajiban TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT;

14. Bahwa PENGUGAT dalam hal ini juga mempunyai itikad baik dan melaksanakan aturan-aturan yang ada dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebeani Dengan Jaminan Fidusia No. 480211800030 tertanggal 27 Agustus 2018, dimana, PENGUGAT telah memberikan Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebeani Dengan Jaminan Fidusia tersebut kepada TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT untuk menjadi dasar TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT agar TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT mengetahui kewajiban yang harus dibayarkan setiap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulannya dan juga agar TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT mengetahui setiap Hak dan Kewajibannya;

15. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan berdasarkan ketentuan-ketentuan Hukum dalam Perundang-undangan yang berlaku, secara Hukum PENGGUGAT merupakan Pemilik yang Sah demi Hukum atas Unit Kendaraan diatas berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia No. 480211800030 tertanggal 27 Agustus 2018.

PERMOHONAN PELETAKAN SITA JAMINAN (*CONSEVATOIR BESLAG*)

1. Bahwa perlu diketahui, TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT mempunyai sebidang tanah berikut bangunan diatasnya yang terakhir diketahui beralamat di Jln Palembang-Betung, Dusun II, Rt 05, Rw 002, Desa/Kelurahan Lubuk lancang, Kecamatan Suak Tapeh. Kabupaten/Kota Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan 30958, dan demi menjamin kepastian Hukum bagi PENGGUGAT dan agar Gugatan PENGGUGAT yang apabila kelak dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Palembang yang terhormat tidak menjadi sia-sia dan hampa (*illusoir*), maka, kiranya cukup beralasan menurut hukum bagi PENGGUGAT untuk memohon kepada Pengadilan Negeri Palembang yang Terhormat untuk meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) berupa tanah dan bangunan yang beralamat di Jln Palembang-Betung, Dusun II, Rt 05, Rw 002, Desa/Kelurahan Lubuk Lancang, Kecamatan Suak Tapeh, Kabupaten/Kota Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan 30958 untuk mengganti kerugian yang telah diperbuat oleh TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT apabila kelak nantinya TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT tidak dapat mengganti kerugian terhadap PENGGUGAT atas perbuatan Cidera Janji (*wanprestasi*) yang telah dilakukannya;

2. Bahwa selanjutnya atas permohonan peletakan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) tersebut diatas, maka, PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Palembang yang Terhormat agar berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) yang dimohonkan PENGGUGAT dinyatakan Sah dan Berharga.

PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA (*UITVOERBAAR BIJ*)

Halaman 8 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 216/Pdt.G/2023/PN Plg



VOORRAAD)

1. Bahwa PENGUGAT juga mengajukan Permohonan Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dalam perkara *aquo* karena permasalahan telah jelas dengan didukung oleh fakta-fakta hukum, alasan-alasan serta bukti-bukti yang kuat secara hukum dimana TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT terbukti melakukan Cidera Janji (*wanprestasi*) dengan berhenti membayar angsuran sejak angsuran ke-17 (tujuh belas) beserta dengan denda yang belum dibayar, bunga berjalan pada setiap keterlambatan dan perhitungan hasil penjualan tersebut diatas berdasarkan perhitungan hutang kredit PENGUGAT yang pasti dan tidak terbantahkan senilai total **Rp1.083.292.240,- (satu miliar delapan puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus empat puluh rupiah)**;

2. Bahwa alasan-alasan permohonan Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) yang diajukan PENGUGAT sesuai dengan Pasal 180 Ayat (1) Reglemen Indonesia Yang di Perbaharui (HIR) dan Pasal 191 Ayat (1) Reglemen Hukum Acara Untuk Luar Jawa – Madura serta petunjuk Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil ("**SEMA No. 3 Tahun 2000**");

3. Bahwa untuk menghindari keragu-raguan, berikut PENGUGAT kutip syarat dijatuhkannya Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dalam SEMA No. 3 Tahun 2000 sebagai berikut :

Selanjutnya, Mahkamah Agung memberikan petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut :

a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*handscript*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti.

b. Gugatan tentang hutang – piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah.

c. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/ lampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik.



d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap.

e. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv.

f. Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan.

g. Pokok sengketa mengenai bezitsrecht.

4. Bahwa berhubung Gugatan *aquo* diajukan oleh PENGUGAT atas dasar dan alasan yang Sah menurut Hukum, serta didukung oleh fakta-fakta dan bukti-bukti yang dapat dipertanggung jawabkan dan dibuktikan kebenarannya secara hukum, mengingat besarnya kepentingan Hukum, kredibilitas, nama baik, dan kepercayaan masyarakat luas serta kelangsungan kegiatan usaha PENGUGAT, maka, PENGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Palembang yang terhormat, agar dapat menjatuhkan Putusan Hukum dalam perkara *aquo* yang dapat dijalankan lebih dahulu (serta merta) meskipun ada upaya Hukum bantahan, perlawanan (*verzet*), banding atau kasasi.

TUNTUTAN GANTI KERUGIAN YANG DIDERITA OLEH PENGUGAT ATAS PERBUATAN CIDERA JANJI (WANPRESTASI) TERGUGAT

1. Bahwa PENGUGAT telah mengalami kerugian Materil atas kewajiban yang sampai dengan saat ini belum dapat dipenuhi dan/ atau dibayarkan oleh TERGUGAT senilai **Rp1.083.292.240,- (satu miliar delapan puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus empat puluh rupiah)**; dengan perincian sebagai berikut:

1. Sisa pokok hutang pada angsuran ke-17:Rp. 206.421.863,-
(lama : 48 bulan) (Jt Tempo : 27/01/2020)
2. Tunggakan bunga : Rp. 0,-
3. Bunga harian angsuran berjalan : Rp. 0,-
4. Denda keterlambatan angsuran berjalan : Rp. 849.255.190,-
Denda periode lalu : Rp. 15.502.545,-
5. Penalti dan Biaya Admin Pelunasan : Rp 12.385.312,-
Dipercepat
6. Biaya penanganan : Rp _____ 0,-
- ±
- Rp. 1.083.564.910,-
7. Total discount : Rp.
- 0,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Faktor pengurang : Rp.____

272.670,- -

9. Jumlah pelunasan yang harus dibayar : Rp.

1.083.292.240,-

Per tgl 31/08/2023

Bahwa kerugian Materiil tersebut diatas belum termasuk kerugian yang masih akan bertambah seperti segala biaya-biaya dan ongkos-ongkos sehubungan dengan pengajuan dan pemeriksaan Gugatan *aquo* seiring berjalannya perkara *aquo* yang mungkin akan timbul dari waktu ke waktu terhitung sejak dibuatkan Gugatan *aquo* sampai dengan saat seluruh kewajiban TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT dibayar lunas seluruhnya oleh TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT.

2. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka, PENGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Palembang yang terhormat agar berkenan untuk **menerima dan mengabulkan tuntutan ganti kerugian Materiil yang diajukan oleh PENGUGAT, demi Hukum seluruhnya.**

PERMOHONAN UANG PAKSA (DWANGSOM)

1. Bahwa sehubungan dengan Perbuatan Cidera Janji (*wanprestasi*) yang telah dilakukan oleh TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT, maka, sangat beralasan apabila Pengadilan Negeri Palembang yang terhormat berkenan untuk memerintahkan agar TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT mengganti seluruh ganti kerugian yang diderita oleh PENGUGAT terhitung sejak 7 (tujuh) hari sejak Putusan perkara *aquo* mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewisjde*);
2. Bahwa apabila TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT lalai atau tidak menjalankan Putusan dalam perkara *aquo*, maka, PENGUGAT memohon kepada Pengadilan Negeri Palembang yang terhormat agar berkenan untuk menghukum TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT agar membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya sampai dengan Putusan *aquo* dapat dilaksanakan oleh TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT.

PETITUM

Berdasarkan fakta-fakta, bukti-bukti dan alasan tersebut diatas, maka, PENGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Palembang yang terhormat

Halaman 11 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 216/Pdt.G/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar berkenan untuk menerima dan mengabulkan seluruh dalil-dalil PENGGUGAT seluruhnya sekaligus menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. **Menerima dan mengabulkan** Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. **Menyatakan Sah Demi Hukum** Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan Perkara Gugatan Cidera Janji (*wanprestasi*) yang diajukan oleh PENGGUGAT.
3. **Menyatakan sebagai Hukum** bahwa TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT telah melakukan Cidera Janji (*wanprestasi*) atas Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia Nomor 480211800030 tertanggal 27 Agustus 2018 yang merugikan PENGGUGAT berdasarkan ketentuan Pasal 1238 KUHPerdata.
4. **Manyatakan** PENGGUGAT sebagai Kreditur yang Baik sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia Nomor 480211800030 tertanggal 27 Agustus 2018.
5. **Menyatakan** Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia Nomor 480211800030 tertanggal 27 Agustus 2018 yang telah disepakati dan ditandatangani antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT Sah Demi Hukum.
6. **Menyatakan** Sertifikat Jaminan Fidusia No. W6.00159967.AH.05.01 Tahun 2018 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Sumatera Selatan Sah Demi Hukum.
7. **Menyatakan** PENGGUGAT merupakan Pemilik dan/ atau mempunyai Hak atas Objek Jaminan Fidusia yang 1 (satu) unit kendaraan ISUZU-NMR-71 THD 5.8 , Tahun 2018, Warna Putih Kombinasi, Nomor Mesin B092991, Nomor Rangka MHCNMR71HJJ092991, No. Polisi BG 8462 JD,No. BPKB O01323197 atas nama Darmazi.
8. **Menghukum** TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT untuk menyerahkan secara sukarela 1 (satu) unit kendaraan ISUZU-NMR-71 THD 5.8 , Tahun 2018, Warna Putih Kombinasi, Nomor Mesin B092991, Nomor Rangka MHCNMR71HJJ092991, No. Polisi BG 8462 JD,No. BPKB O01323197 atas nama Darmazi, kepada PENGGUGAT.
9. **Menyatakan** PENGGUGAT yang mempunyai Hak untuk melakukan Pengamanan dan/ atau Eksekusi atas Objek Jaminan Fidusia yang berupa 1 (satu) unit kendaraan ISUZU-NMR-71 THD 5.8 , Tahun 2018, Warna Putih

Halaman 12 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 216/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kombinasi, Nomor Mesin B092991, Nomor Rangka MHCNMR71HJJ092991, No. Polisi BG 8462 JD, No. BPKB O01323197 atas nama Darmazi.

10. Menyatakan Pengamanan dan/ atau Eksekusi atas Objek Jaminan Fidusia yang berupa 1 (satu) unit kendaraan ISUZU-NMR-71 THD 5.8 , Tahun 2018, Warna Putih Kombinasi, Nomor Mesin B092991, Nomor Rangka MHCNMR71HJJ092991, No. Polisi BG 8462 JD, No. BPKB O01323197, atas nama Darmazi, dinyatakan Sah Demi Hukum.

11. Menyatakan PENGGUGAT yang mempunyai Hak untuk menjual dan/ atau melelang Objek Jaminan Fidusia yang berupa 1 (satu) unit kendaraan ISUZU-NMR-71 THD 5.8, Tahun 2018, Warna Putih Kombinasi, Nomor Mesin B092991, Nomor Rangka MHCNMR71HJJ092991, No. Polisi BG 8462 JD, No. BPKB O01323197 atas nama Darmazi, berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W6.00159967.AH.05.01 Tahun 2018 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Sumatera Selatan atas kekuasaannya sendiri berdasarkan ketentuan Hukum yang berlaku.

12. Menyatakan Penjualan dan/ atau Pelelangan atas Objek Jaminan Fidusia yang berupa 1 (satu) unit kendaraan ISUZU-NMR-71 THD 5.8 , Tahun 2018, Warna Putih Kombinasi, Nomor Mesin B092991, Nomor Rangka MHCNMR71HJJ092991, No. Polisi BG 8462 JD, No. BPKB O01323197 atas nama Darmazi, berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W6.00159967.AH.05.01 Tahun 2018, Sah Demi Hukum.

13. Menghukum TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian materiil kepada PENGGUGAT senilai **Rp1.083.292.240,- (satu milyar delapan puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus empat puluh rupiah)**, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan ini diucapkan dan telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*).

14. Memerintahkan untuk meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas sebidang tanah dan bangunan milik TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT yang terakhir diketahui dengan alamat lengkap di Jln. Palembang-Betung, Dusun II, Rt 05, Rw 002, Desa/Kelurahan Lubuk Lancang, Kecamatan Suak Tapeh, Kabupaten/Kota Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan 30958.

15. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas sebidang tanah dan bangunan milik TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT yang terakhir diketahui dengan alamat lengkap di Jln. Palembang-Betung, Dusun II, Rt 05, Rw 002, Desa/Kelurahan Lubuk



Lancang, Kecamatan Suak Tapeh, Kabupaten/Kota Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan 30958.

16. Menghukum TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT untuk membayar Uang Paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan apabila lalai menjalankan Putusan *aquo* sampai dengan TERGUGAT melaksanakan Putusan *aquo*.

17. Menghukum TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya tersebut di atas, Tergugat dan Turut Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun menurut Berita Acara Panggilan telah dipanggil dengan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka guna memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana serta biaya ringan, oleh karena Tergugat dan Turut Tergugat tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain untuk mewakili, maka Tergugat dan Turut Tergugat dianggap tidak mau mempertahankan kepentingannya, sehingga persidangan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat dimana Penggugat menyatakan tidak ada perubahan terhadap gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi dari Asli Perjanjian Pembiayaan Investasi dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran yang dibebani dengan jaminan fidusia Nomor ;4002118000030 tanggal 27 Agustus 2018, yang diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotokopi dari Asli Surat Kuasa Membebaskan Jaminan Fidusia, yang diberitanda Bukti P-2;
3. Fotokopi dari asli Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W6.00159967.AH.05.01 TAHUN 2018 Tanggal 3 September 2018, yang diberitanda Bukti P-3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi dari Asli Akta Jaminan Fidusia Nomor : 24 Tanggal 28 Agustus 2018, yang diberi Bukti P-4 ;
5. Fotokopi dari Printout Data Kredit, yang diberi tanda Bukti P-5 ;
6. Fotokopi dari Printout Informasi Perincian Pembayaran, yang diberi tanda Bukti P-6 ;
7. Fotokopi dari Printout Perincian Perhitungan Perlunasan Dipercepat, yang diberi tanda Bukti P-7 ;
8. Fotokopi dari Asli Kwintasi No.52387 tanggal 25 Agustus 2018, yang diberi tanda Bukti P-8;
9. Fotokopi dari fotokopi Surat Pemberitahuan (SP1), yang beri tanda Bukti P-9 ;
10. Fotokopi dari fotokopi Surat Terguran (SP2), yang diberi tanda Bukti P-10 ;
11. Fotokopi dari fotokopi Surat Peringatan Terakhir (SP3), yang diberitanda Bukti P-11 ;
12. Fotokopi dari fotokopi Surat Kuasa Eksekusi dan Penjualan Ojek Jaminan Fidusia, yang diberi tanda P-12 ;
13. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama DARMAZI yang diberi tanda P-13a ;
14. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ERMAZANI, yang diberi tanda P-13b ;
15. Fotokopi dari Fotokopi KK (Kartu Keluarga) atas nama kepala keluarga DARMAZI, diberi tanda P-14 ;
16. Fotokopi dari Fotokopi BPKB No.001323197 atas nama DARMAZI, yang diberi tanda P-15 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut berupa fotokopi yang bermaterai cukup dan setelah diteliti/dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya ternyata sesuai dengan surat aslinya atau fotokopinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan Saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan tanggal 17 Januari 2024;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 15 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 216/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dan Turut Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak juga mengirim wakilnya ke persidangan meskipun sudah dipanggil dengan patut, maka Majelis Hakim menganggap Tergugat dan Turut Tergugat telah melepaskan haknya untuk menjawab atau menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dan menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan Majelis Hakim nantinya oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 149 RBg perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat dan Turut Tergugat.

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat dan Turut Tergugat tidak hadir ataupun tidak mengirimkan wakilnya untuk hadir ke persidangan, Majelis akan melakukan pemeriksaan terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan untuk dapat mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat bersandarkan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-15;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat merupakan Perusahaan Pembiayaan yang memberikan Pembiayaan kepada Tergugat dan Turut Tergugat berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia Nomor 480211800030 tertanggal 27 Agustus 2018, dimana Tergugat dan Turut Tergugat mendapatkan fasilitas Pembiayaan untuk 1 (satu) unit kendaraan ISUZU-NMR-71 THD 5.8, Tahun 2018, Warna Putih Kombinasi, Nomor Mesin B092991, Nomor Rangka MHCNMR71HJJ092991, No. Polisi BG 8462 JD, No. BPKB O01323197 atas nama Darmazi, yang disertai dengan Akta Jaminan Fidusia No. 24 tanggal 28 Agustus 2018 yang dibuat oleh Yusba Kurnia, S.H., M.Kn., yang bkedudukan di Riau serta adanya Sertifikat Jaminan Fidusia No. W6.00159967.AH.05.01 Tahun 2018 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Kantor Wilayah Sumatra Selatan; Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan tersebut diatas yang disepakati dan ditandatangani bersama oleh Penggugat dengan TERGUGAT dan Turut Tergugat, Tergugat dan Turut Tergugat mempunyai kewajiban yang harus dibayarkan setiap bulannya, sejak angsuran ke-17 (tujuh belas) bulan Januari 2020 hingga hari ini Tergugat dan Turut Tergugat tidak pernah membayar angsuran berturut-turut selanjutnya Penggugat telah memberikan Surat Pemberitahuan (SP1), Surat Teguran (SP2), Surat Pemberitahuan Terakhir (SP3) dan Somasi, oleh karena Tergugat dan Turut Tergugat tidak memenuhi kewajibannya maka Penggugat menuntut agar Tergugat dan Turut Tergugat dinyatakan telah melakukan wanprestasi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam pertium angka 2, Penggugat memohon agar Menyatakan Sah Demi Hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan Perkara Gugatan Cidera Janji (wanprestasi) yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perdata gugatan yang berkaitan dengan cidera janji (wanprestasi) dan berdasarkan bukti P-1 berupa Perjanjian Pembiayaan Investasi dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran yang dibebani dengan jaminan fidusia Nomor 4002118000030 tanggal 27 Agustus 2018 pasal 8. 4 para pihak memilih domisili hukum yang tetap dan seumumnya di kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat dimana kantor cabang pihak pertama tersebut diatas berada, maka Pengadilan Negeri Palembang berwenang mengadili perkara aquo, dengan demikian petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa wanprestasi/ingkar janji terhadap suatu perjanjian harus didasarkan pada adanya perjanjian yang sah menurut hukum terlebih dahulu, apabila suatu perjanjian tidak sah, maka wanprestasi/ingkar janji pada perjanjian tersebut tidak akan pernah terjadi, untuk itu akan dipertimbangkan terlebih dahulu petitum ke 5 yaitu menyatakan Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia Nomor 480211800030 tertanggal 27 Agustus 2018 yang telah disepakati dan ditandatangani antara Penggugat dan Tergugat dan Turut Tergugat sah demi hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1320 BW (KUHPperdata) suatu perjanjian/persetujuan sah apabila memenuhi empat syarat:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;

Halaman 17 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 216/Pdt.G/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang;

Menimbang, bahwa dalam teori ilmu hukum syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana dalam pasal 1320 KUHPerdara tersebut dibagi menjadi 2 kategori, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektif menunjuk pada adanya kesepakatan para pihak dan kecakapan untuk membuat perjanjian sedangkan syarat objektifnya menunjukan pada adanya suatu pokok persoalan tertentu dan suatu sebab yang tidak dilarang. Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi, maka suatu perjanjian adalah batal demi hukum yang mengandung konsekuensi bahwa perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada (Null and Void), sedangkan apabila syarat objektif tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan, konsekuensinya adalah perjanjian tersebut tidak mengikat lagi para pihak sejak dibatalkan;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa Perjanjian Pembiayaan Investasi dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran yang dibebani dengan jaminan fidusia Nomor 4002118000030 tanggal 27 Agustus 2018, antara Penggugat sebagai pihak pertama dengan Tergugat dan Turut Tergugat sebagai pihak kedua yang mengatur hak dan kewajiban para pihak dimana Penggugat menyetujui memberikan fasilitas pinjaman berupa pembiayaan konsumen atas 1 (satu) unit kendaraan ISUZU-NMR-71 THD 5.8, Tahun 2018, Warna Putih Kombinasi, Nomor Mesin B092991, Nomor Rangka MHCNMR71HJJ092991, No. Polisi BG 8462 JD, No. BPKB O01323197 atas nama Darmazi yang dibebani dengan jaminan fidusia dengan angsuran Rp7.952.028,00 (tujuh juta sembilan ratus lima puluh dua ribu dua puluh delapan rupiah) selama 48 (empat puluh delapan) bulan dengan jatuh tempo pembayaran tanggal 27 (dua puluh tujuh) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa perjanjian tersebut telah dibuat dan disepakati oleh Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat sebagai subjek hukum yang mempunyai kecakapan untuk bertindak dalam hukum, mengenai hal tertentu berupa pembiayaan untuk 1 (satu) unit kendaraan ISUZU-NMR-71 THD 5.8, Tahun 2018, Warna Putih Kombinasi, Nomor Mesin B092991, Nomor Rangka MHCNMR71HJJ092991, No. Polisi BG 8462 JD, No. BPKB O01323197 atas nama Darmazi dan hal tersebut bukan sesuatu yang dilarang baik oleh hukum maupun dalam pergaulan hidup bermasyarakat, maka perjanjian tersebut adalah sah menurut hukum, dengan demikian petitum angka 5 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 18 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 216/Pdt.G/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum angka 3 menyatakan sebagai Hukum bahwa TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT telah melakukan Cidera Janji (*wanprestasi*) atas Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran yang dibebani dengan jaminan fidusia Nomor 480211800030 tertanggal 27 Agustus 2018 yang merugikan Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara.

Menimbang, bahwa dalam menilai ada tidaknya suatu perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) yang dilakukan oleh salah satu pihak, maka harus diteliti apakah ada perjanjian yang telah dibuat antara para pihak dan apakah salah satu pihak tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut ;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan telah ingkar janji atau *wanprestasi*, apabila orang tersebut tidak melakukan apa yang dijanjikannya atau ia melanggar perjanjian. *Wanprestasi* yang dilakukan seseorang terdiri dari empat macam, yaitu :

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya ; atau
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan ; atau
- 3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat ; atau
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas Perjanjian Pembiayaan Investasi dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran yang dibebani dengan jaminan fidusia Nomor 4002118000030 tanggal 27 Agustus 2018, antara Penggugat sebagai pihak pertama dengan Tergugat dan Turut Tergugat sebagai pihak kedua adalah sah menurut hukum, sehingga perjanjian tersebut mengikat kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan tidak pula terbukti bahwa Perjanjian Pembiayaan Investasi dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran yang dibebani dengan jaminan fidusia Nomor 4002118000030 tanggal 27 Agustus 2018 tersebut telah berakhir, baik karena telah terpenuhinya ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian tersebut maupun karena terpenuhinya ketentuan dalam Pasal 1381 KUH Perdata, sehingga dengan demikian Perjanjian Pembiayaan Investasi dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran yang dibebani dengan jaminan fidusia

Halaman 19 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 216/Pdt.G/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 4002118000030 tanggal 27 Agustus 2018 tersebut tetap berlaku terhadap Penggugat dan Tergugat dan Turut Tergugat.

Menimbang, bahwa adanya jaminan Fidusia dibuktikan dengan Surat Kuasa Membebaskan Jaminan Fidusia (P-2), Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W6.00159967.AH.05.01 TAHUN 2018 Tanggal 3 September 2018 (P-3), Akta Jaminan Fidusia Nomor : 24 Tanggal 28 Agustus 2018 (P-4);

Menimbang, bahwa dari bukti P-6 berupa informasi perincian pembayaran menunjukkan Tergugat dan Turut Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya secara tertib sehingga macet dan dari bukti P- 7 Perincian Perhitungan Perlunasan Dipercepat Tergugat dan Turut Tergugat tidak melakukan pembayaran angsuran sejak angsuran ke 17 bulan Januari 2020;

Menimbang, bahwa dari bukti P-9, P-10, P-11 Penggugat telah membuat teguran tunggakan berupa surat teguran (SP1), surat Teguran (SP2), surat Peringatan terakhir (SP3) kepada Tergugat dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Tergugat dan Turut Tergugat tidak melakukan kewajibannya sesuai dengan perjanjian sedangkan Tergugat dan Turut Tergugat terikat serta tunduk pada Perjanjian Pembiayaan Investasi dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran yang dibebani dengan jaminan fidusia Nomor 4002118000030 tanggal 27 Agustus 2018, dan pihak Penggugat telah membuat surat teguran kepada Tergugat dan Turut Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat dan Turut Tergugat tidak melakukan sesuatu yang telah disanggupi untuk dilakukan atau melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan yaitu tidak membayar angsuran kepada Penggugat oleh karenanya Tergugat dan Turut Tergugat harus dinyatakan telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat, dengan demikian petitum ke 3 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap pertium angka 4 menyatakan Penggugat sebagai Kreditur yang Baik sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran yang dibebani dengan jaminan Fidusia Nomor 480211800030 tertanggal 27 Agustus 2018, Majelis menilai petitum Penggugat dalam hal ini tidak ada relevansi dan pengaruhnya dalam perkara ini sehingga tidak beralasan hukum dan oleh karenanya petitum tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap pertium angka 6 menyatakan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W6.00159967.AH.05.01 Tahun 2018 yang dikeluarkan oleh

Halaman 20 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 216/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Sumatera Selatan sah demi hukum.

Menimbang, bahwa petitum Penggugat pada angka 6 tersebut oleh karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan yang berlaku, oleh karenanya petitum angka 6 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam pertium angka 7, menyatakan Penggugat merupakan Pemilik dan/ atau mempunyai Hak atas Objek Jaminan Fidusia yang 1 (satu) unit kendaraan ISUZU-NMR-71 THD 5.8, Tahun 2018, Warna Putih Kombinasi, Nomor Mesin B092991, Nomor Rangka MHCNMR71HJJ092991, No. Polisi BG 8462 JD, No. BPKB O01323197 atas nama Darmazi.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia telah menjelaskan pengertian Fidusia yaitu pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda, dengan demikian maka benda sebagai objek jaminan Fidusia adalah tetap menjadi milik pemberi Fidusia dalam perkara aquo adalah Tergugat dan Turut Tergugat, namun demikian Penggugat sebagai penerima Fidusia tetap mempunyai hak atas objek Fidusia tersebut tetapi bukan hak milik melainkan hak untuk dilunasinya hutang Pemberi Fidusia (Tergugat) dengan jalan melelang objek Fidusia baik dengan kekuasaan sendiri atau melalui Pengadilan, dengan demikian maka petitum angka 7 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8 mohon agar Tergugat dan Turut Tergugat untuk menyerahkan secara sukarela 1 (satu) unit kendaraan ISUZU-NMR-71 THD 5.8, Tahun 2018, Warna Putih Kombinasi, Nomor Mesin B092991, Nomor Rangka MHCNMR71HJJ092991, No. Polisi BG 8462 JD, No. BPKB O01323197 atas nama Darmazi, kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 Undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia, dengan demikian maka petitum angka 8 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 9 menyatakan Penggugat yang mempunyai Hak untuk melakukan Pengamanan dan/ atau Eksekusi atas Objek Jaminan Fidusia yang berupa 1 (satu) unit kendaraan ISUZU-NMR-71 THD 5.8, Tahun 2018, Warna Putih Kombinasi, Nomor Mesin B092991, Nomor

Halaman 21 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 216/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka MHCNMR71HJJ092991, No. Polisi BG 8462 JD, No. BPKB O01323197 atas nama Darmazi.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa Penggugat mempunyai hak untuk melakukan pelelangan atas objek fidusia dan untuk melakukan pelelangan tersebut Penggugat berhak untuk melakukan pengamanan agar mempermudah proses pelelangan, dengan demikian petitum gugatan angka 9 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 10, menyatakan Pengamanan dan/ atau Eksekusi atas Objek Jaminan Fidusia yang berupa 1 (satu) unit kendaraan ISUZU-NMR-71 THD 5.8 , Tahun 2018, Warna Putih Kombinasi, Nomor Mesin B092991, Nomor Rangka MHCNMR71HJJ092991, No. Polisi BG 8462 JD, No. BPKB O01323197, atas nama Darmazi, dinyatakan sah demi hukum.

Menimbang, bahwa sesuai bukti yang diajukan Penggugat belum ada melakukan pengamanan terhadap objek jaminan fidusia, oleh karena petitum angka 10 tidak beralasan hukum sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 11, menyatakan Penggugat yang mempunyai Hak untuk menjual dan/ atau melelang Objek Jaminan Fidusia yang berupa 1 (satu) unit kendaraan ISUZU-NMR-71 THD 5.8, Tahun 2018, Warna Putih Kombinasi, Nomor Mesin B092991, Nomor Rangka MHCNMR71HJJ092991, No. Polisi BG 8462 JD, No. BPKB O01323197 atas nama Darmazi, berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W6.00159967.AH.05.01 Tahun 2018 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Sumatera Selatan atas kekuasaannya sendiri berdasarkan ketentuan Hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia telah menentukan bahwa oleh karena dalam sertifikat jaminan fidusia mencantumkan irah-irah "Demi Keadlian Berdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa" maka mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap, sehingga penerima fidusia berhak menjual objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri apabila pemberi fidusia cidera janji;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan Pasal 15 di atas telah diuji materil dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 18/PUU-XVII/2019, yang pada pokoknya menentukan bahwa jika terjadi cidera janji yang tidak disepakati oleh pemberi dan penerima fidusia dan pemberi fidusia tidak dengan suka rela menyerahkan objek jaminan fidusia maka pelaksanaan eksekusinya

Halaman 22 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 216/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan ketentuan eksekusi dalam pelaksanaan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dengan demikian maka petitum gugatan angka 11 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional.

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 12, menyatakan Penjualan dan/ atau Pelelangan atas Objek Jaminan Fidusia yang berupa 1 (satu) unit kendaraan ISUZU-NMR-71 THD 5.8 , Tahun 2018, Warna Putih Kombinasi, Nomor Mesin B092991, Nomor Rangka MHCNMR71HJJ092991, No. Polisi BG 8462 JD, No. BPKB O01323197 atas nama Darmazi, berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W6.00159967.AH.05.01 Tahun 2018, sah demi hukum.

Menimbang, bahwa sesuai bukti yang diajukan Penggugat objek jaminan fidusia masih berada dalam kekuasaan pemberi fidusia (Tergugat) dan belum pernah terjadi penjualan atau pelelangan terhadap objek jaminan fidusia, oleh karena itu petitum gugatan angka 12 tidak beralasan hukum sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 13, menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat senilai **Rp1.083.292.240,- (satu miliar delapan puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus empat puluh rupiah)**, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan ini diucapkan dan telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*).

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat telah mengalami kerugian Materiil atas kewajiban yang sampai dengan saat ini belum dapat dipenuhi dan/ atau dibayarkan oleh Tergugat dan Turut Tergugat senilai **Rp1.083.292.240,- (satu miliar delapan puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus empat puluh rupiah)**; dengan perincian sebagai berikut:

Sisa pokok hutang pada angsuran ke-17 (lama : 48 bulan) (Jt Tempo : 27/01/2020)	: Rp. 206.421.863,-
Tunggakan bunga	: Rp. 0,-
Bunga harian angsuran berjalan	: Rp. 0,-
Denda keterlambatan angsuran berjalan	: Rp. 849.255.190,-
Denda periode lalu	: Rp. 15.502.545,-
Penalti dan Biaya Admin Pelunasan	: Rp. 12.385.312,-
Dipercepat	
Biaya penanganan	: Rp. 0,- +
	: Rp. 1.083.564.910,-
Total discount	: Rp. 0,-
Faktor pengurang	: Rp. 272.670,- -
Jumlah pelunasan yang harus dibayar	: Rp. 1.083.292.240,-
Per tgl 31/08/2023	

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-1, P-5 jumlah pembiayaan keseluruhan sejumlah Rp381,697.344,00 (tiga ratus delapan puluh satu juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ratus Sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah);
Bahwa dari bukti P-6 Tergugat dan Turut Tergugat telah membayar sampai
angsuran ke 17 pada bulan Januari 2020.

Menimbang, bahwa Penggugat tidak ada mengajukan rincian kerugian
materil sebagaimana dalil gugatan tersebut yaitu jumlah pelunasan yang harus
dibayar per tgl 31/08/2023 sebesar Rp. 1.083.292.240,00 (satu miliar delapan
puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus empat puluh rupiah),
hanya jumlah pelunasan yang harus dibayar per tanggal 31 Juli 2020
Rp268.131.070 sebagaimana bukti P-7 yang diajukan Penggugat berupa
perincian perhitungan dipercepat, sehingga Majelis Hakim akan mengabulkan
tuntutan ganti rugi materil sesuai dengan bukti yang diajukan Penggugat yaitu
sejumlah Rp268.131.070 tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 14, memerintahkan untuk
meletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslag) atas sebidang tanah dan
bangunan milik Tergugat dan Turut Tergugat yang terakhir diketahui dengan
alamat lengkap di Jln. Palembang-Betung, Dusun II, Rt 05, Rw 002,
Desa/Kelurahan Lubuk Lancang, Kecamatan Suak Tapeh, Kabupaten/Kota
Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan 30958.

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung tidak pernah
diletakkan sita jaminan oleh Majelis Hakim terhadap objek dimaksud, oleh
karena itu petitum gugatan angka 14 dan angka 15 tidak beralasan hukum
sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 16, Penggugat memohon agar
menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar Uang Paksa
(dwangsom) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari
keterlambatan apabila lalai menjalankan Putusan aquo sampai dengan Tergugat
melaksanakan Putusan aquo.;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya berkaitan
dengan pembayaran sejumlah uang, oleh karenanya berdasarkan ketentuan
Pasal 606 a RV, bahwa pembebanan uang paksa (dwangsom) tidak dapat
diterapkan dalam hal penghukuman pembayaran sejumlah uang, dengan
demikian maka petitum gugatan angka 16 tidak beralasan hukum sehingga
harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 17, menghukum Tergugat
dan Turut Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara
ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan
hukum di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian, oleh

Halaman 24 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 216/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah dalam hal ini Tergugat dan Turut Tergugat;

Memperhatikan Pasal 1320 KUHPdata, Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat telah dipanggil dengan patut namun tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap untuknya;
2. Menyatakan putusan ini dijatuhkan dengan Verstek;
3. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
4. Menyatakan sah demi hukum Pengadilan Negeri Palembang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan Perkara Gugatan Cidera Janji (wanprestasi) yang diajukan oleh Penggugat;
5. Menyatakan Tergugat dan turut tergugat telah melakukan Cidera Janji (wanprestasi) atas Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia Nomor 480211800030 tanggal 27 Agustus 2018;
6. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia Nomor 480211800030 tertanggal 27 Agustus 2018 yang telah disepakati dan ditandatangani antara Penggugat dan Tergugat dan Turut Tergugat Sah Demi Hukum.
7. Menyatakan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W6.00159967.AH.05.01 Tahun 2018 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Sumatera Selatan Sah Demi Hukum.
8. Menyatakan Penggugat mempunyai Hak atas Objek Jaminan Fidusia yang 1 (satu) unit kendaraan ISUZU-NMR-71 THD 5.8 , Tahun 2018, Warna Putih Kombinasi, Nomor Mesin B092991, Nomor Rangka MHCNMR71HJJ09 2991, No. Polisi BG 8462 JD, No. BPKB O01323197 atas nama Darmazi.
9. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk menyerahkan secara sukarela 1 (satu) unit kendaraan ISUZU-NMR-71 THD 5.8 , Tahun 2018, Warna Putih Kombinasi, Nomor Mesin B092991, Nomor Rangka MHCNMR71HJJ092991, No. Polisi BG 8462 JD, No. BPKB O01323197 atas nama Darmazi, kepada Penggugat.
10. Menyatakan Penggugat mempunyai Hak untuk melakukan Pengamanan dan/ atau Eksekusi atas Objek Jaminan Fidusia yang berupa

Halaman 25 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 216/Pdt.G/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit kendaraan ISUZU-NMR-71 THD 5.8 , Tahun 2018, Warna Putih Kombinasi, Nomor Mesin B092991, Nomor Rangka MHCNMR71HJJ092991, No. Polisi BG 8462 JD, No. BPKB O01323197 atas nama Darmazi.

11. Menyatakan Penggugat yang mempunyai Hak untuk menjual dan/ atau melelang Objek Jaminan Fidusia yang berupa 1 (satu) unit kendaraan ISUZU-NMR-71 THD 5.8, Tahun 2018, Warna Putih Kombinasi, Nomor Mesin B092991, Nomor Rangka MHCNMR71HJJ092991, No. Polisi BG 8462 JD, No. BPKB O01323197 atas nama Darmazi, berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W6.00159967.AH.05.01 Tahun 2018 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Sumatera Selatan atas kekuasaannya sendiri berdasarkan ketentuan Hukum yang berlaku.

12. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil sejumlah Rp268.131.070,00 (dua ratus enam puluh delapan juta seratus tiga puluh satu ribu tujuh puluh rupiah) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan ini telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde);

13. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

14. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 oleh kami, Fatimah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Noor Ichwan Ichlas Ria Adha, S.H., M.H. dan Agung Ciptoadi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 216/Pdt.G/2023/PN Plg tanggal 25 September 2023, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Yelvi, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat dan Turut Tergugat .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Noor Ichwan Ichlas Ria Adha, S.H., M.H.

Fatimah, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 216/Pdt.G/2023/PN Plg



Agung Ciptoadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yelvi, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. Materai	:	Rp10.000,00;
3. Redaksi	:	Rp10.000,00;
4.....B	:	Rp56.000,00;
biaya Pengadaan Berkas	:	
5.....P	:	Rp30.000,00;
NBP Putusan	:	
6.....P	:	Rp46.000,00;
bt Putusan	:	
7.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Surat Kuasa	:	
8. PNP Panggilan	:	Rp30.000,00;
9. Biaya Panggilan.....	:	Rp148.000,00;
10. Biaya ATK.....	:	Rp100.000,00;
Jumlah	:	Rp470.000,00;

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)